

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka. 2007. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arrisman. 2024. *Hukum Transaksi Berjamin*. Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya.

Arsad Romli. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet III. Bandung: Alqaprint Jatinagor.

Ashibly. 2018. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.

Sri, Budi. *Hukum Jaminan & Agunan Kredit dalam praktek perbankan di Indonesia*. Sidoarjo : Umsida Press.

Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.

Sadi, Is Muhammad. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan II, Jakarta: Kencana.

J. Satrio. *Hukum Jaminan. Hak-hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan & Perikatan Tanggung-menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahmud, Marzuki Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-1. Cet. ke-7. Jakarta: Kencana.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Ahmad, Musadad. 2020. *Hukum Jaminan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Wirjono, Prodjodikoro. 1974. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Cetakan VI, Bandung: Sumur.

Eri, Safira Martha. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.

Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Salim. 2010. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- . 2019. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet XIV. Sinar Jakarta: Grafika
- Wahyu, Sasongko. 2007. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hadi, Soeprapto Hartono. 1984. *Pokok Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mashchoen, Sofwan Sri Soredewi. 2007. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Subekti. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- . 1996. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1996. *Hukum Perjanjian*. cet XVI. Bandung: PT Intermedia Bandung.
- Rachmadi, Usman. 2024. *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah*. Cet I, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Veithzal, Veithzal Rivai dan Andria Permata. 2017. *Credit Management : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Cet I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.Mks

D. JURNAL

Hendra. *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Pada Fasilitas Kredit, Debitur Penanaman Modal Asing*. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Vol. 3, No. 1.

Veranita, Meiska. *Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hak Debitur Pailit Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Repertorium. Vol. 2, No.2.

Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. *Akibat Hukum Penjamin yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perjanjian Penanggungan yang dibuat Secara Lisan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 6.

Nur Azza M, Taun. *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-undang Yang Berlaku*. Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2.

Ramdhani dan Aryanti, Dwi. *Wanprestasi dan akibat Hukumnya*. Vol. 15, Issue. 17.

Setyo, Sardjono. Hulman Panjaitan, Hendri Jayadi, dan Tomson Situmeang. *Perlindungan Hukum atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat Wanprestasi Debitor Bank*. Vol. 33, Issue. 1.

Susanti. *Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan dengan Hukum Penanggungan(borgtocht) di Belanda*. Vol. 6, No. 3.

E. WEBSITE

Putra, Ady Artama. *Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan*, <https://media.neliti.com/media/publication/34946-ID-perlindungan->

hukum-bagi-penjamin-dalam-perjanjian-penanggungan-borgtocht-di-pt-b.pdf

Ismijati, Jenie Siti. Yuniarli, Prihati dan Musjtari, Dewi Nurul. *Pengantar Hukum Jaminan di Indonesia*.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/34371>.





UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 132/DK-FH/X/2024

- Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DWI OKTRIANA REWU (213300516052)
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
- DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL**
- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional;
6. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 382 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Perdata tanggal, 4 Oktober 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 4 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr. Prof. Dr. Arrisman,SH.,MH sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Dwi Oktriana Rewu
Nomor Pokok : 213300516052
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (Borgtocht) Bagi Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pdt/2021/PN.Mks)**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Oktober 2024
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Koordinator PK Hukum Perdata;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (L)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 71
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Oktriana Rewu
No. Pokok Mahasiswa : 213300516052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (burgtoch) Bagi Debitur Yang Wanprestasi Studi Putusan Nomor : 143/Pdt/2021/PT.MKS)

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
Waktu / Ruangan : 10.00-11.00

Hasil Ujian*) : lulus dan sidang 80 ✓
Dengan Catatan :

Batas Waktu : apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunal seperlunya.

Jakarta,

Penguji:	Anggota	Pembimbing/Anggota	Mahasiswa.
Ketua			
Prof. Dr. Basuki Rekso W., SH., MS	Devanita, SH., Sp.N., MH	Prof. Dr. Arrisman, SH. MH	Dwi Oktriana R.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = 80 (lulus as perulas)

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 78027
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Dwi Oktriana Rewu
No. Pokok Mahasiswa : 213300516052
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (burgtoch) Bagi Debitur Yang Wanprestasi Studi Putusan Nomor : 143/Pdt/2021/PT.MKS)

Uraian Perbaikan:

Tambahkan jaminan kebendaan HT

UNIVERSITAS NASIONAL

Penguji:
Ketua

Prof. Dr. Basuki Rekso W., SH., MS

Anggota

Devarita, SH., Sp.N., MH

Jakarta,

Pembimbing/Anggota

Prof. Dr. Arrisman, SH., MH

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Oktriana Rewu
Nomor Pokok Mahasiswa : 213300516052
Jurusan / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) Bagi Debitur Yang Wanprestasi Studi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada tanggal : 6 Maret 2025 Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 10 Maret 2025

Pembimbing,


Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,



(Prof. Dr. Basuki Rekso



(Devarita, S.H., Sp.N.,



(Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.)

Wibowo, S.H., M.S.)

M.H)



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Oktriana Rewu
No. Pokok Mahasiswa : 213300516052
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) Bagi Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS)

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 18 November 2024

Waktu / Ruangan : 09.00-10.00

Hasil Ujian* :

Dengan Catatan

UNIVERSITAS NASIONAL

Demikian Berita Acara Seminar Proposal Skripsi Program Sarjana ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Jakarta,

Penguji:
Ketua

Dr. Afrain, SH., M.Si

Anggota

Prof. Dr. Basuki Rekso W., SH., MS

Anggota

Prof. Dr. Arrisman, SH., MH

Mahasiswa,

Dwi Oktriana R



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Dwi Oktriana Rewu
No. Pokok Mahasiswa : 213300516052
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) Bagi Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 143/PDT/2021/PT.MKS)

Uraian Perbaikan :

Uraian perbaikan telah penulis
tambahkan dalam kelengkapan
penyusunan konseptual metode
penelitian, keterkaitan, dan pustaka

Penguji:
Ketua

Dr. Afraini,SH.,M.Si

Anggota

Prof. Dr. Basuki Rekso W.,SH.,MS

Jakarta,

Anggota

Prof. Dr. Arrisman,SH.,MH

ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	2%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unas.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unja.ac.id Internet Source	1%
6	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
7	123dok.com Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
9	docplayer.info Internet Source	1%
10	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1%
11	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	

<1 %

13 repositori.usu.ac.id
Internet Source

<1 %

14 es.scribd.com
Internet Source

<1 %

15 dinastirev.org
Internet Source

<1 %

16 text-id.123dok.com
Internet Source

<1 %

17 id.123dok.com
Internet Source

<1 %

18 www.scribd.com
Internet Source

<1 %

19 ojs.unud.ac.id
Internet Source

<1 %

20 Submitted to Udayana University
Student Paper

<1 %

21 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

<1 %

22 Submitted to Universitas Jambi
Student Paper

<1 %

23 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya
Student Paper

<1 %

24 ml.scribd.com
Internet Source

<1 %

25 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

<1 %



26	yunikurniawati1994.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
28	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
29	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
31	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
32	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
33	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
35	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
37	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
38	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
39	choe-roel.blogspot.com Internet Source	<1 %

40	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
41	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.pt-medan.go.id Internet Source	<1 %
43	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
44	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
45	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
46	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
47	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	<1 %
48	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
49	safinayuniaa.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
51	Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro Student Paper	<1 %
52	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

54

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

55

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

56

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

<1 %

57

repository.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

58

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

<1 %

59

zadoco.site

Internet Source

<1 %

60

repository.maranatha.edu

Internet Source

<1 %

61

lib.ui.ac.id

Internet Source

<1 %

62

basomadiong.wordpress.com

Internet Source

<1 %

63

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

64

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

65

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source


<1 %

66

Submitted to Universitas International Batam

Student Paper

<1 %



67	jurnalius.ac.id Internet Source	<1 %
68	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
69	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
70	www.jurnal.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
71	achmadnizamlaw.wordpress.com Internet Source	<1 %
72	anthorsdvs.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
74	edoc.pub Internet Source	<1 %
75	ejournal.sthb.ac.id Internet Source	<1 %
76	magisterhukum.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
77	nuliskontrak.com Internet Source	<1 %
78	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
79	repository.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
80	repository.uph.edu Internet Source	<1 %

81

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

<1 %

82

Fedhli Faisal. "EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN", Collegium Studiosum Journal, 2024

Publication

<1 %

83

Sri Rumada Sihite. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Halaman Rumah Atas Ingkar Janji Mu'jir", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024

Publication

<1 %

84

Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

<1 %

85

Submitted to Universitas Warmadewa

Student Paper

<1 %

86

beritahukum-kebijakanpublik.com

Internet Source

<1 %

87

docobook.com

Internet Source

<1 %

88

e-journal.unmas.ac.id

Internet Source

<1 %

89

www.gramedia.com

Internet Source

<1 %

90

Submitted to National Institute of Technology, Patna

Student Paper

<1 %


91

Nur Azza Morlin Iwanti, Taun. "AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU", The Juris, 2022

<1 %



92	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
93	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
94	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
95	repo.stie-pembangunan.ac.id Internet Source	<1 %
96	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
97	iamvirginthemovie.com Internet Source	<1 %
98	repository.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
99	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
100	Erna Dewi, Volanda Azis Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan", Ius Poenale, 2020 Publication	<1 %
101	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
102	fh-ungris.com Internet Source	<1 %
103	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
104	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %



105	riskykesuma.blogspot.com Internet Source	<1 %
106	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
107	www.idx.co.id Internet Source	<1 %
108	Rocky Marciano Ambar, Budi Santoso, Hanif Nur Widhiyanti. "Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Syarat Batal Dalam Perjanjian Kredit Perbankan", DIVERSI : Jurnal Hukum, 2018 Publication	<1 %
109	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
110	beritasatamedia.cld.bz Internet Source	<1 %
111	fh.unram.ac.id Internet Source	<1 %
112	graha288.com Internet Source	<1 %
113	jdih.bantenprov.go.id Internet Source	<1 %
114	jhaper.org Internet Source	<1 %
115	jurnal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
116	lm.ut.ac.id Internet Source	<1 %

117	perpajakan.ddtc.co.id Internet Source	<1 %
118	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
119	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
120	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
121	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
122	www.kancaimi.cn Internet Source	<1 %
123	www.wika.co.id Internet Source	<1 %
124	yudhapermana04.wordpress.com Internet Source	<1 %
125	Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H., Novitria Haryani, Rizki Aulia Rohmat. "Penyalahgunaan Yang Sering Terjadi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.", JURNAL HUKUM PELITA, 2022 Publication	<1 %
126	vwailan.blogspot.com Internet Source	<1 %
127	Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati. "UJARAN KEBENCIAN PADA MEDIA SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS PUTUSAN No.72/PID.SUS/2020/PT.DPS", Jurnal Magister Ilmu Hukum, 2021 Publication	<1 %

128 Tengku Erwinsyahbana. "PROBLEMATIKA KEPASTIAN HUKUM PERSYARATAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH", INA-Rxiv, 2018 <1 %
Publication

129 e-journal.sari-mutiara.ac.id <1 %
Internet Source

130 konsultasiskripsi.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On





P U T U S A N

Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :

KADIR YUSUF GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Perdagangan, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT 002 RW 004,
Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal
ini diwakili oleh kuasanya selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

1. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Kantor Wilayah Makassar
Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 11-13 Kota Makassar
Sebagai Tergugat I ;
2. CV. Neptunus Nugraha, berkedudukan Di Jalan Ir. Sutami Hall 4 Nomor 6
Makassar, Sebagai Tergugat II ;
3. RUDY GUNAWAN, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor
7371050707710005, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT
002 RW 004, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi
Selatan, Sebagai Tergugat III ;
4. SELVY SUCIPTO, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor
7371056410710001, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT
002 RW 004, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi
Selatan, Sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



Telah mendengar mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 Maret 2020 dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Kadir Yusuf Gunawan adalah Pemilik yang sah atas
 - Sertifikat Hak Milik No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.788 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2
2. Bahwa Pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan di jadikan sebagai jaminan atas kontrak CV Neptunus Nugraha (Tergugat II) yg diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Tergugat I) .
3. Bahwa Tergugat I (CV Neptunus Nugraha) , Tergugat III (Rudi Gunawan) dan Tergugat IV (Selvy Sucipto) ternyata wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan telah mendapat surat teguran 1,2 dan 3 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Tergugat I) . Yaitu Surat Nomor 305/SME-R/SND12/MKS/0818 tertanggal 29 Agustus 2019 perihal surat teguran I, Surat Nomor 412/SME-R/SND12/MKS/0919 tertanggal 06 Desember 2019 perihal surat peringatan II dan surat Nomor B.001/SME-R/SND12/MKS/0120 tertanggal 03 Januari 2020 Perihal Surat Peringatan III .

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



4. Bahwa Berdasarkan pasal 1831 KUHPerdata dan Pasal 1834 KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin dalam hal ini Penggugat dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena penjamin (Borgtocht) hanya sifatnya cadangan saja
5. Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut, kini di kuasai Oleh Para Tergugat , kini menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. –
6. Bahwa penguasaan Para Tergugat, menguasai tanah milik Penggugat sejak tahun 2017hingga saat ini hanya sebagai jaminan oleh karena Penggugat sebagai penjamin atas Perjanjian Kredit CV Neptunus Nugraha (Tergugat II) dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Tergugat I)
7. Bahwa Tergugat I dikhawatirkan akan berusaha dengan berbagai cara untuk mengalihkan tanah milik penggugat, sehingga patut kiranya semua surat-surat baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari sehubungan dengan obyek sengketa tersebut, nama pihak ketiga (pihak lain), yang diterbitkan secara tidak patut dan atau melawan hukum, harus dinyatakan Batal demi hukum dan atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum (Niet Verbindent).
8. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan atas alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat, dan bersesuai dengan amanah sebagaimana dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini berdasar pula untuk dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tanah dan bangunan yang masing masing
 - Sertifikat Hak Milik No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.788 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2 adalah Milih Penggugat
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menerbitkan Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Teguran III adalah tidak sah atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum (Niet Verbindend).
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengupayakan Pencarian barang debitur dalam hal ini Tergugat II, III dan IV adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
5. Menyatakan semua surat-surat baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berkaitan dengan tanah obyek perkara tersebut baik atas nama Tergugat ataupun atas nama pihak lain (pihak ketiga), yang diterbitkan dengan jalan tidak patut atau melawan hukum, maka surat-surat tersebut patut untuk segera dinyatakan tidak mengikat menurut hukum (Niet Verbindent);
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat secara sempurna dengan tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tanah obyek sengketa;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, banding atau kasasi;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), masing-masing Tergugat sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) setiap hari kelalaiannya jika tidak mematuhi Putusan hakim, sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti (Inkracht Van Gewijsde);
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Bilamana Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penunjukan mediator, dimana kemudian Majelis Hakim telah menunjuk S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator, tanggal.....ternyata bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi plurium litis consortium

Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masuk dalam kategori plurium litis consortium di sebabkan karena PENGGUGAT tidak menarik NOTARIS/PPAT selaku pihak yang membuat semua produk-produk hukum yang menjadi dasar adanya ikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang kaidah hukum pada pokoknya yang menegaskan :

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

" Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".



Maka berdasar dan beralasan hukum apabila GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaring).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT ;
2. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 dan 3 pada halaman 2, maka TERGUGAT I akan menguraikan jawabannya secara yuridis sebagaimana berikut:
3. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 1 dan 2 adalah merupakan PENGAKUAN, sehingga berdasarkan Pasal 1923 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR, maka:
 - pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
 - pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
 - keterangan itu merupakan pengakuan (bekentenis, confession), bahwa apa yang di dalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

Oleh karena dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 2 dan 3 adalah merupakan PENGAKUAN yang secara spesifik berkaitan dengan FAKTA yang juga diakui secara yuridis oleh TERGUGAT I, maka perlu untuk diperhatikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 3459 K/Pdt/1984.



Dari ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata, Pasal 174 HIR dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka:

- pengakuan yang bulat dan murni mengakibatkan tidak ada lagi yang disengketakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
- dalam pengakuan yang demikian, melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (volledig, bindende en beslissende, bewijskracht)

3 Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 4 halaman 2, maka TERGUGAT I akan menguraikan jawabannya secara yuridis sebagaimana berikut:

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I secara yuridis dapat terlihat dalam:

1. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 37, Tanggal 27 Juli 2007;
2. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 16, Tanggal 27 Maret 2008;
3. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Nomor: 38, Tertanggal 18 Januari 2010;
4. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Nomor: 25, Tertanggal 12 Agustus

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



2010;

5. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 48, Tanggal 28 Maret 2012;
6. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 49, Tanggal 28 Maret 2012;
7. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 50, Tanggal 28 Maret 2012;
8. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 51, Tanggal 28 Maret 2012;
9. Akta Perjanjian Kredit Nomor: 52, Tanggal 28 Maret 2012;
10. Akta Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Nomor: 53, Tanggal 28 Maret 2012;
11. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/020/2012, Tertanggal 20 Januari 2012;
12. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/022/2013, Tertanggal 17 Januari 2013;
13. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/024/2013, Tertanggal 17 Januari 2013;
14. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/064/2013, Tertanggal 18 Februari 2013;
15. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/066/2013, Tertanggal 18 Februari 2013;
16. Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/026/2014, Tertanggal 20 Januari 2014;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



17. Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/027/2014, Tertanggal 20 Januari 2014;

18. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 11, Tertanggal 15 Juli 2014;

19. Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 12, Tertanggal 15 Juli 2014;

20. Akta Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 10, Tertanggal 6 Februari 2015;

21. Akta Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 11, Tertanggal 6 Februari 2015;

22. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/025/2016, Tertanggal 18 Januari 2016;

23. Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/026/2016, Tertanggal 18 Januari 2016;

24. Surat Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/314/2016, Tertanggal 16 September 2016;

25. Surat Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/315/2016, Tertanggal 16 September 2016;

26. Surat Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/316/2016, Tertanggal 16 September 2016;

27. Surat Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: PPWKP/317/2016, Tertanggal 16 September 2016;

28. Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



Kredit Nomor: PPWKP/298/2017, Tertanggal 11 September 2017;

29. Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian
Kredit Nomor: PPWKP/336/2017, Tertanggal 26 September 2017;

30. Surat Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Terhadap Perjanjian
Kredit Nomor: PPWKP/337/2017, Tertanggal 26 September 2017 ;

Berdasarkan Perjanjian-perjanjian tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

- Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau



kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

- 2) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

- Mereka yang berada di bawah pengampunan.
- Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
- Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

1. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
2. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Syarat No.1 dan No.2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat No.3 dan No.4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.



Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, maka dapat terlihat secara jelas bahwa seluruh syarat-syarat dalam melakukan perjanjian kredit antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT telah memenuhi segala syarat-syarat tersebut.

Untuk itu maka perlu pula untuk diperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” mau mengatakan, bahwa perjanjian seperti itu mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya. Arti seperti itu diungkapkan dengan mengatakan: perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menutupnya.

Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum dari PENGGUGAT selaku PENJAMIN/PENANGGUNG dalam Perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perlu untuk diperhatikan Ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata yang memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”



Berkaitan dengan Perbuatan hukum dari PENGUGAT dalam semua Perjanjian-perjanjian kredit dengan TERGUGAT I, maka secara yuridis PENGUGAT telah mengikat dirinya untuk menjamin melakukan pelunasan atas utang-utang kredit dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kredit dalam salah satu pasalnya yang pada pokoknya berbunyi:

“ apabila debitur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang dijamin dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang (khusus untuk tanah dan bangunan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan pengosongan dan penyerahan yang dikirim oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau/PENJAMIN pada alamat yang diketahui BANK.”

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan yang tertulis dalam akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 34/2015, Tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY, SH., dimana dalam ketentuan Pasal 2:

“jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selaku Pemegang Hak Tanggungan



Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut;
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

Begitu pula dengan janji PENGGUGAT terakhir yang tertuang dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 10/KWJ/2015, Tanggal 6 Februari 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY, SH., yang pada pokoknya:

“Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji.”

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT sekaitan dengan ketentuan Pasal 1831 KHUPerdata dan 1834 KHUPerdata, maka TERGUGAT I akan menguraikan secara yuridis ketentuan dalam Pasal 1832 KUH Perdata, yang pada pokoknya:



Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

3. jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika debitur berada dalam keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan adanya Perjanjian Kredit dan surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah](#) ("UUHT") maka secara yuridis PENGGUGAT selaku PENJAMIN/PENANGGUNG telah melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUH Perdata, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya persamaan hukum (equality) antara debitur awal dan debitur penanggung. Hal tersebut juga membawa pada keadaan di mana kreditur dapat memilih kepada siapa dia akan menuntut haknya.

Maka Berdasar dan beralasan hukum apabila GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijke verklaard).

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 8 halaman 3 adalah dalil YANG TIDAK BERDASAR dan BERALASAN HUKUM; Dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan



putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku "Hukum Acara Perdata" (hal. 898).

Selanjutnya perlu pula untuk diperhatikan Dasar hukum atas larangan tersebut pelaksanaan putusan serta merta, yakni :

- a) Pasal 180 ayat (1) **Herzien Inlandsch Reglement**("HIR"),
- b) Pasal 191 ayat (1) **Reglement Voor de Buitengewesten** ("RBG"),
- c) Pasal 54 dan Pasal 57 **Reglement Op De Rechtsvordering** ("Rv), dan
- d) SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang **Putusan Serta Merta** (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta
- e) SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang **Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil**.

Oleh karena itu dalil PENGGUGAT tersebut TIDAK BENAR ADANYA dan BERDASAR HUKUM APABILA GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ADANYA atau SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT I memohon kehadiran KETUA/MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I ;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat di Terima (nietontvankelijke verklaard);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2020 ; Dan atas Replik tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : berikut :

1. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Konfirmasi Tunggakan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 6 Desember 2019, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Konfirmasi Jatuh Tempo Fasilitas tanggal 18 Desember 2018, diberi tanda P-4 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan surat asli / salinan resmi / fotokopi yang dilegalisir, kecuali bukti P-2 yang tidak dapat diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Widya Ningrum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan di toko....
 - BahwaT... adalah anak dari Penggugat



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan utang piutang antara Tergugat dengan Bank Danamon ;
- ;
- 2. Saksi Marlina, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi karyawan di toko ...
 - Bahwa.....
 - Bahwa. adalah anak dari Penggugat.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat hak Milik no. 1188 Kelurahan Melayu, tanggal 12 Mei 1991 dengan gambar Situasi no. 1520/1990 tanggal 4 Agustus 1990 atas nama Kadir Jusuf Gunawan, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Sertipikat hak Milik no. 1189 Kelurahan Melayu, tanggal 13 Juni 1991 dengan gambar Situasi no. 1521/1990 tanggal 4 Agustus 1990 atas nama Kadir Jusuf Gunawan diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Sertipikat hak Milik no. 1190 Kelurahan Melayu, tanggal 8 Desember 1979 dengan Surat Ukur no. 21/1988 tanggal 18 Januari 1988 atas nama Kadir Jusuf Gunawan diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Sertipikat hak Milik no.786 Kelurahan Melayu, tanggal 12 Juni 1991 dengan Surat Ukur no. 180/1979 tanggal 19 Oktober 1979 atas nama Kadir Jusuf Gunawan diberi tanda T-4 ;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor : 48 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-5 ;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor : 50 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-6 ;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor : 11 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-7 ;
8. Fotokopi Perjanjian Kredit nomor : 12 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Hendrik Jaury, SH., diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit nomor 10 tanggal 6 Pebruari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-9 ;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



10. Fotokopi Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan terhadap Perjanjian Kredit nomor 10 tanggal 6 Pebruari 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-10 ;
 11. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan (penanggungan hutang) nomor 56 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH. diberi tanda T-11 ;
 12. Fotokopi Perjanjian Pemberian Jaminan (penanggungan hutang) nomor 57 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-12 ;
 13. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan nomor : 25/KWJ/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-13 ;
 14. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan nomor : 48/KWJ/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-14 ;
 15. Fotokopi Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan nomor : 10/KWJ/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hendrik Jaury, SH diberi tanda T-15 ;
 16. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 4290/2012 tanggal 4 Juni 2012 , diberi tanda T-16 ;
 17. Fotokopi, Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1771/2014 tanggal 25 September 2014 ,diberi tanda T-17 ;
 18. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan nomor 1605/2015 tanggal 3 Maret 2015 ,diberi tanda T-18 ;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan surat asli / salinan resminya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan Pemeriksaan Setempat ke Lokasi objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 2020 yang pada pokoknya bahwa para pihak telah membenarkan tanah dan bangunan ditempat tersebut beserta batas-batasnya, yang merupakan tanah dan bangunan yang menjadi objek perkara a quo ;



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 8 Desember 2020 sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 15 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Consortium) karena tidak menarik Notaris/PPAT selaku pihak yang membuat produk hukum yang menjadi dasar adanya ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa dalam menentukan subyek hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum Penggugat berhak menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Replik Penggugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat telah mencantumkan pihak-pihak yang dianggap telah merugikan Penggugat dan dengan jelas telah menguraikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa tidak dicantumkannya Notaris/PPAT adalah tidak menyebabkan gugatan kurang pihak karena Penggugat dalam uraian gugatannya tidak mempermasalahkan legalitas akta perjanjian kredit maupun surat surat lainnya yang dibuat oleh Notaris/PPAT dimaksud



sehingga Penggugat tidak perlu menempatkan Notaris/PPAT sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak tidak beralasan menurut hukum sehingga eksepsi tersebut ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap telah menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat Kadir Yusuf Gunawan adalah Pemilik yang sah atas obyek tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.788 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2
- Bahwa Pada awalnya tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan di jadikan sebagai jaminan atas kontrak CV Neptunus Nugraha (Tergugat II) yg diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Tergugat I) Namun ternyata Tergugat I (CV Neptunus Nugraha) , Tergugat III (Rudi Gunawan) dan Tergugat IV (Selvy Sucipto) ternyata wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan telah mendapat surat teguran 1,2 dan 3 dari PT. Bank Danamon Indonesia ;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1831 KUHPerdata dan Pasal 1834 KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin dalam hal ini Penggugat



dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena penjamin (Borgtocht) hanya sifatnya cadangan saja sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mengupayakan pencarian barang debitur yaitu Tergugat II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan :

- Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada pokoknya adalah merupakan PENGAKUAN yang secara spesifik berkaitan dengan FAKTA yang juga diakui secara yuridis oleh TERGUGAT I bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan di jadikan sebagai jaminan atas kontrak CV Neptunus Nugraha (Tergugat II) yg diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Tergugat I) ;
- Bahwa Berkaitan dengan Perbuatan hukum dari PENGGUGAT dalam semua Perjanjian-perjanjian kredit dengan TERGUGAT I, maka secara yuridis PENGGUGAT telah mengikatkan dirinya untuk menjamin melakukan pelunasan atas utang-utang kredit dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kredit dalam salah satu pasalnya yang pada pokoknya berbunyi:
“ apabila debitur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang dijamin dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang (khusus untuk tanah dan bangunan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan pengosongan dan penyerahan yang dikirim oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau/PENJAMIN pada alamat yang diketahui BANK.”



Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan yang tertulis dalam akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 34/2015, Tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY, SH., dimana dalam ketentuan Pasal 2:

“jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya maka Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-18 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Pasal 1865 BW Jo Pasal 283 Rbg yang menyebutkan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “ ;



Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I tidak mengupayakan pencarian barang debitur yaitu Tergugat II, III dan IV terlebih dahulu adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 29 Agustus 2018, Bukti P-2 Fotokopi Surat Konfirmasi Tunggakan, bukti P-3 Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 6 Desember 2019 dan bukti P-4 Fotokopi Surat Konfirmasi Jatuh Tempo Fasilitas tanggal 18 Desember 2018 maka dari bukti bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi hubungan hukum utang piutang antara CV Neptunus Nugraha (Tergugat II) yg diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (Tergugat I) namun dalam perkembangannya ternyata Tergugat II (CV Neptunus Nugraha), Tergugat III (Rudi Gunawan) dan Tergugat IV (SelvySucipto) telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit dan telah mendapatkan surat teguran 1, 2 dan 3 dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata yang memberikan perumusan penanggungan sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.”

Selanjutnya Pasal 1832 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan: Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya



diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

- jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- jika debitur berada keadaan pailit;
- dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1831 KUHPerdata dan Pasal 1834 KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin/Penanggung dalam hal ini Penggugat dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena penjamin (Borgtocht) hanya sifatnya cadangan saja (dalam artian Penggugat belum melepaskan Hak Istimewa sebagai Penjamin);

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Penjamin/Penanggung tidak pernah melepaskan hak istimewanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUH Perdata yaitu untuk menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena penjamin (Borgtocht) hanya sifatnya cadangan saja sebagaimana ditentukan dalam pasal 1831 KUHPerdata dan Pasal 1834 KUHPerdata maka Perbuatan Tergugat I yang tidak mengupayakan Pencarian barang debitur dalam hal ini Tergugat II, III dan IV adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti yang diajukan di persidangan oleh tergugat I bahwa ternyata Tergugat I tidak pernah memberikan peringatan/teguran kepada Penanggung/Penjamin dalam hal ini Penggugat maka Penggugat adalah masih sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah atas :

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomo 96./Pdt.G/2020/PN Mks



- a. Sertipikat Hak Milik No. 1190 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl. Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00087/2001 Luas 109 M
- b. Sertipikat Hak Milik No. 788 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl. Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00088/2001 Luas 63 M
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1188 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl. Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00086/2001 Luas 44 M
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1189 Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar Jl. Tentara Pelajar Nomor Surat Ukur : 00085/2001 Luas 118 M ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu tuntutan pokok Penggugat pada nomor 4 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya dikabulkan demikian juga petitum nomor 2 dan 3 dikabulkan dengan penyempurnaan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dan nomor 6 karena tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini maka petitum nomor 7 ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi maka oleh karena tidak ada alasan hukum yang kuat sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tidak alasan yang mendesak maka terhadap petitum nomor 8 ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 9 untuk membayar uang paksa (Dwangson) kepada Tergugat I dikarenakan tidak ada alasan hukum yang kuat dan mendesak maka terhadap petitum nomor 9 tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Hukum Acara Perdata (Rbg) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengupayakan Pencarian barang debitur dalam hal ini Tergugat II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Teguran III adalah tidak sah atau di nyatakan tidak mengikat menurut hukum (Niet Verbindend) ;
4. Menyatakan Tanah dan bangunan yang masing masing
 - Sertifikat Hak Milik No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2 ;
 - Sertifikat Hak Milik No.788 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2;
 - Sertifikat Hak Milik No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2
 - Sertifikat Hak Milik No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2 adalah Milik Penggugat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.932.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Basuki Wiyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu, S.H., M.H. dan Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96/Pdt.G/2020/PN.Mks, tanggal 9 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Daniel Pratu, S.H. M.H.

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Mustafa, S.H.



PUTUSAN
Nomor 143 / PDT / 2021 / PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Kantor Wilayah Makassar,

Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 11-13 Kota Makassar Sebagai Tergugat I ; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arjuna Rasjid, SH, MKn** dan **H. Abd Rasjid, SH.** Advokat pada Arjuna Rasjid Law Office yang beralamat di Jln Racing Centre Perumahan Bumi Tirta Nusantara Gardenia Blok I Nomor 12 Panakkukang Makassar Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 April 2020 Nomor Register 429/PDT/2020/KB, selanjutnya disebut sebagai ;

PEMBANDING Semula TERGUGAT I ;

LAWAN

KADIR YUSUF GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT 002 RW 004, Kel Butung, Kec Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Muhammad Nursalam, SH.MH.
2. Iwan Kurniawan, SH.MH.
3. Nurhalim, SH.
4. Muh. Febriansyah, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Rudal & Partners beralamat Kompleks Ramayana Pettarani Jln A.P. Pettarani Ruko Diamond Lt 3 Blok D No 16 Masale Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING Semula PENGUGAT ;

DAN



1. **CV. NEPTUNUS NUGRAHA**, berkedudukan Di Jalan Ir. Sutami Hall 4 Nomor 6 Makassar, Sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING I Semula TERGUGAT II

2. **RUDY GUNAWAN**, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7371050707710005, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan, Sebagai Tergugat III, selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING II Semula TERGUGAT III ;

3. **SELVY SUCIPTO**, Swasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7371056410710001, beralamat di Jalan Sulawesi No. 319 A, RT 002 RW 004, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan, Sebagai Tergugat IV, yang selanjutnya disebut juga sebagai ;

TURUT TERBANDING III Semula TERGUGAT IV ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Mei 2021 Nomor 143 / PDT / 2021 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Mei 2021 Nomor 143 / PDT / 2021 / PT.MKS. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi/keberatan Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengupayakan Pencarian barang debitur dalam hal ini Tergugat II, III dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
3. Menyatakan Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Teguran III adalah tidak sah atau dinyatakan tidak mengikat menurut hukum (Niet Verbindend) ;
4. Menyatakan Tanah dan bangunan yang masing masing

- Sertifikat Hak Milik No.1190 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur .00088/2001 Luas 63 m2 ;
- Sertifikat Hak Milik No.788 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00087/2001 Luas 109 m2;
- Sertifikat Hak Milik No.1188 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00086/2001 Luas 44 m2 Sertifikat Hak Milik No.1189 Kel.melayu Kec.Wajo Kota Makassar Jl.tentara pelajar Nomor Surat Ukur.00085/2001 Luas 118 m2 adalah Milik Penggugat ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.932.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding Semula Tergugat I pada tanggal 08 Februari 2021, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, tanggal 26 Januari 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding II semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2021, Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;



Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, tertanggal 03 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Juni 2021 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) masing-masing Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa kepada kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2021, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2021, dan Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 16 Maret 2021, Pemberitahuan Memeriksa berkas Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 03 Juni 2021, dengan uraian atau dasar memori banding Pembanding semula Tergugat I adalah sebagai berikut :

- A. **KEBERATAN PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I** dimana *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama TELAH SALAH dan KELIRU Menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara
- Bahwa Pertimbangan *judex Factie* Pengadilan Tingkat pertama telah salah dan keliru oleh karena tidak mempertimbangan Eksepsi yang diajukan oleh



PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT I tentang Eksepsi plurium litis consortium.

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*.

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masuk dalam kategori *plurium litis consortium* di sebabkan karena PENGGUGAT tidak menarik NOTARIS/PPAT selaku pihak yang membuat semua produk-produk hukum yang menjadi dasar adanya ikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

Hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang kaidah hukum pada pokoknya yang menegaskan :

" Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

" Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Maka secara yuridis berdasar dan beralasan hukum apabila **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA(niet ontvankelijke vekklaard)**

B. KEBERATAN PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I dimana *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama TELAH SALAH dan KELIRU dalam menerapkan hukum



Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah Salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana Pertimbangan Hukumnya dalam Putusan halaman 24 :

“Menimbang, bahwa dalam Pasal 1831 KUHPerdata dan Pasal 1834 KUHPerdata yang pada intinya Pihak Penjamin/Penanggung dalam hal ini Penggugat dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dahulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena penjamin (*borgtocht*) hanya sifatnya cadangan saja (dalam artian Penggugat belum melepaskan hak istimewa sebagai penjamin)”.

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah Salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena telah menerapkan aturan hukum yang bersifat umum yakni KUHPerdata sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT I dengan TERBANDING/ Dahulu PENGGUGAT termasuk dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah TUNDUK dan PATUH kepada ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Padahal dalam azas hukum telah secara jelas mengatur bahwasanya *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang umum.

Sebagaimana pendapat **Bagir Manan** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Positif Indonesia* (hal. 56), sebagaimana kami kutip dari artikel yang ditulis **A.A. Oka Mahendra** berjudul [Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan](#), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.



Artinya dalam hubungan hukum yang terjadi antara TERBANDING/Dahulu PENGGUGAT dengan PEMBANDING/Dahulu TERGUGAT 1 maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Berkaitan dengan Perbuatan hukum dari PENGGUGAT dalam semua Perjanjian-perjanjian kredit dengan TERGUGAT I, maka secara yuridis PENGGUGAT telah mengikatkan dirinya untuk menjamin melakukan pelunasan atas utang-utang kredit dari TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kredit dalam salah satu pasalnya yang pada pokoknya berbunyi:

“ apabila debitur lalai sebagaimana diatur dalam pasal 13 perjanjian ini, maka DEBITUR wajib untuk menyerahkan kepada BANK barang yang dijamin dalam keadaan kosong dari penghuni dan barang-barang (khusus untuk tanah dan bangunan) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat permintaan pengosongan dan penyerahan yang dikirim oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau/PENJAMIN pada alamat yang diketahui BANK.”

Apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hal mana bersesuaian pula dengan ketentuan yang tertulis dalam akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 34/2015, Tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY, SH., dimana dalam ketentuan Pasal 2:

“jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA:



- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut;
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.

Begitu pula dengan janji PENGUGAT terakhir yang tertuang dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 10/KWJ/2015, Tanggal 6 Februari 2015, yang yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) HENDRIK JAURY, SH., yang pada pokoknya:

“Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji.”

Bahwa dalil gugatan PENGUGAT sekaitan dengan ketentuan Pasal 1831 KHUPerdata dan 1834 KHUPerdata, maka TERGUGAT I akan menguraikan secara yuridis ketentuan dalam **Pasal 1832 KUH Perdata**, yang pada pokoknya:

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitor lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. bila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitor lebih dahulu disita dan dijual;
2. bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitor terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3. jika debitor dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika debitor berada keadaan pailit;
5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.



Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan adanya Perjanjian Kredit dan surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah \("UUHT"\)](#) maka secara yuridis PENGGUGAT selaku PENJAMIN/PENANGGUNG telah melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 KUH Perdata, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya persamaan hukum (*equality*) antara debitur awal dan debitur penanggung. Hal tersebut juga membawa pada keadaan di mana kreditur dapat memilih kepada siapa dia akan menuntut haknya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh TERBANDING / dahulu TERGUGAT I sebagaimana tersebut diatas , maka dengan segala kerendahan hati kepada MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk memutuskan:

MENGADILI

1. MENERIMA Memori Banding PEMBANDING / dahulu TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. MEMBATALKAN Putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 96/Pdt.G/2020/PN.Mks. Tanggal 26 Januari 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat di Terima (*nietontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan yang maha esa (ex aqno et bono).



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2021 / PN Mks, tanggal 26 Januari 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Pengadilan Judex facti haruslah memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan baik terhadap fakta hukumnya meupun terhadap penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Notaris / PPAT selaku pihak yang membuat produk hukum yang menjadi dasar adanya ikatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun dalam hal penerapan hukumnya oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut maka eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang hak Istimewa dari Penggugat selaku penjamin atas kontrak antara CV Neptunus Nugraha (Tergugat II) yang diwakili oleh Tergugat III dan Tergugat IV dengan PT Bank Danamon, Tbk (Tergugat I) yang menurut Penggugat mendalilkan bahwa hak Istimewa dari Penggugat selaku penjamin tersebut tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata dan Pasal 1834 KUH Perdata yang pada intinya menyebutkan bahwa Penjamin (Penggugat) dapat menuntut supaya harta benda debitur lebih dulu disita dan dilelang dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan dan pelelangan oleh karena Penjamin hanya sifatnya cadangan saja. Bahwa atas dasar hal tersebut



Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Surat Teguran I, Surat Teguran II, Surat Teguran III, dan tidak mengupayakan pencarian barang debitur terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa namun menurut Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasarkan kontrak antara Tergugat I sebagai kreditur dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai debitur serta Penggugat sebagai Penjamin dengan jelas telah disebutkan bahwa Penjamin dalam hal ini Penggugat telah melepaskan hak Istimewanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat haruslah membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut dan Tergugat I haruslah membuktikan dalil dalam jawabannya dengan ketentuan bahwa Penggugatlah terlebih dahulu membuktikan dalil dalam gugatannya setelah itu barulah Tergugat I yang membuktikan dalil dalam jawabannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4 dan saksi Widya Ningrum dan Marlina. Sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil dalam jawabannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16 TI-17 TI-18.

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat teguran kepada debitur yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan tidak mengupayakan pencarian barang debitur terlebih dahulu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dan dikuatkan pula oleh bukti P-1 dan P-3 maka dalil tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Teguran kepada yang menerbitkan teguran kepada debitur (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV) dan tidak mengupayakan pencarian barang debitur terlebih dahulu merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tindakan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, sangat ditentukan oleh apakah Penggugat selaku Penjamin telah melepaskan hak Istimewanya tersebut ataukah Penggugat selaku Penjamin tidak melepaskan hak Istimewanya tersebut.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1832 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita” dan dijual untuk melunasi utangnya :

1. Bila Ia telah melepaskan hak Istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.
2. Bila Ia telah mengikatkan dirinya Bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal ini, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung menanggung.
3. Jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
4. Jika debitur berada dalam keadaan pailit.
5. Dalam hal penanggung yang diperintahkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa alat bukti TI-11 dan TI-12 yaitu perjanjian pemberian Jaminan (Penanggungan Utang) masing-masing Nomor 56 dan Nomor 57 pada Pasal 2 sama-sama menyebutkan tentang pelepasan hak-hak Istimewa penjamin yaitu penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUH Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari isi perjanjian tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat selaku penjamin telah melepaskan hak Istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa alat bukti TI-11 dan TI-12 tersebut telah dikuatkan pula oleh alat bukti TI-14 yaitu Surat Kuasa membebaskan hak tanggung, TI-15 Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan, TI-16 sertifikat hak tanggungan, TI-17 Sertifikat hak tanggungan, TI-18 Sertifikat hak tanggungan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Penggugat selaku penjamin telah melepaskan hak Istimewanya yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga Penggugat selaku penjamin dalam perkara ini tidak bisa menggunakan hak Istimewanya tersebut untuk menuntut agar barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku penjamin telah melepaskan hak istimewa maka tidakkan Tergugat I yang menerbitkan surat



teguran dan tidak mengupayakan pencarian barang debitur terlebih dahulu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tindakan Tergugat I bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum maka Penggugat haruslah dinyatakan tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena telah salah dalam menerapkan hukum Pasal 1831 KUH Perdata, Pasal 1832 KUH Perdata, Pasal 1834 KUH Perdata dan Pasal 6 Undang-Undang No 4 tahun 1996

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2021 / PN Mks, tanggal 26 Januari 2021, haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang disampaikan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dala kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 49 Tahun 2009, Pasal 1831 KUH Perdata, Pasal 1832 KUH Perdata, Pasal 1834 KUH Perdata, Pasal 6 UU No 4 Tahun 1996, pasal-pasal dalam RBg dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 96 / Pdt.G / 2020 / PN Mks, tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli 2021** oleh kami **KETUT MANIKA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARTINUS BALA, SH.** dan **H. MUSTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

MARTINUS BALA, SH.

T t d

KETUT MANIKA, SH.MH.

T t d

H. MUSTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. MateraiRp. 10.000,-
 2. RedaksiRp. 10.000,-
 3. PemberkasanRp. 130.000,-
- J u m l a hRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 143/PDT/2021/PT MKS